



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 12/Pid.B/2021/PN Mtp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : Yulianti binti Muhammad Rusli;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 08 April 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kelayan A Dalam Gang Srikandi Rt. 018 Rw. 002,
Kecamatan Banjarmasin Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Central Baja Successindo;

Terdakwa II :

Nama lengkap : Dewi Yanti Yanti binti Nordin;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 09 September 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Pura Km. 6 No. 3 A Rt. 28 Rw. 01 Kelurahan/
Desa Pemurus luar, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota
Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Central Baja Successindo;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2020;

Terdakwa Yulianti binti Muhammad Rusli ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
6. Ketua PN sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor:12/Pid.B/2021/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2020;

Terdakwa Dewi Yanti Yanti binti Nordin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
6. Ketua PN sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Para Terdakwa dalam perkara ini di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Hasbi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2021 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 1/Pid.SK/2021/PN.Mtp tanggal 25 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura tanggal 20 Januari 2021 Nomor 12/Pen.Pid/2021/PN Mtp, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura tanggal 20 Januari 2021 Nomor 12/Pen.Pid/2021/PN Mtp, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Yulianti binti Muhammad Rusli dan Dewi Yanti Yanti binti Nordin beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Yulianti binti Muhammad Rusli dan Terdakwa II Dewi Yanti Yanti binti Nordin, bersalah telah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas Terdakwa I Yulianti binti Muhammad Rusli dan Terdakwa II Dewi Yanti binti Nordin, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) berkas tanda terima BG dan Cek periode tahun 2019 s/d 2020 dari sdri Yulianti ke sdr. H.M Rahmadi Apis Bin H. Syahrani Apis;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor:12/Pid.B/2021/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) berkas perjanjian kerja waktu tertentu antara PT. CENTRAL BAJA SUCCESINDO dengan sdr H.M Rahmadi Apis Bin H. Syahrani Apis;
- 1 (satu) lembar bukti kas keluar biaya gaji an. H.M Rahmadi Apis Bin H. Syahrani Apis;
- 1 (satu) berkas rekening Koran Bank Kalsel;
- 1 (satu) berkas rekening Koran Bank BCA an. H.M Rahmadi Apis Bin H. Syahrani Apis;
- 1 (satu) berkas hasil audit PT. Central Baja Suksesindo;

Tetap terlampir dalam berkas perkara An. H.M. Rahmadi Apis Bin H. Syahrani Apis;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi / pembelaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2021, No.Reg.Perkara : PDM -145/Marta/ EOH.2/12/ 2020, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa IYulianti binti Muhammad Rusli bersama-sama dengan Terdakwa II Dewi Yanti Yanti binti Nordin dan saksi H. Muhammad Rahmadi Apis Bin H. Syahrani Apis (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan 07 April 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat di PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO (CBS) yang beralamat di Jl. Gubernur Soebarjo Km. 7,5 Tatah Pemangkih Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu, yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- BahwaTerdakwa I Yulianti binti Muhammad Rusli merupakan karyawan dari PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO (CBS) sejak tahun 2017 yang menjabat sebagai kasir besar, tugas dan tanggung jawab Terdakwa I adalah menerima total tagihan dari para sales melalui admin piutang yaitu saksi EMA OKTAVIA

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor:12/Pid.B/2021/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ELISABETH FRANSISCA berupa uang tunai, cek atau Bilyet giro kemudian Terdakwa I menyerahkan cek tunai kepada saksi RAHMADI APIS yang menjabat sebagai admin umum dan bertugas untuk menyetorkan uang dan mengkliringkan cek atau BG (bilyet giro) tersebut ke rekening atas nama sdri. YENNY THERESIA;

- Bahwa Terdakwa II Dewi Yanti Binti Nordin merupakan karyawan dari PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO (CBS) sejak tahun 2015 yang menjabat sebagai kasir kas gudang, tugas dan tanggung jawab Terdakwa II adalah menerima kas bon/ utang terhadap kasir kas gudang di perusahaan PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO yang Tersangka jabat dengancara yaitu, sopir ataupun karyawan mengajukan kas bon/ utang untuk pengiriman barang seberapa besar kas bon nya kemudian Terdakwa II membuat selebar kertas Kas bon sementara (BKK) lalu BKK tersebut Terdakwa II tanda tangani dan di tanda tangani yang mengajukan kas bon sementara kemudian untuk pembuktian atau pertanggung jawaban kas bon sementara tersebut harus di buktikan sesuai penggunaan yang telah di ajukan pada saat kas bon tersebut. (misalnya kas bon untuk pembelian BBM harus ada nota pembelian BBM tersebut) pada saat mengembalikan penyelesaian kepada Terdakwa II kemudian bukti tersebut Terdakwa II rekap selama satu bulan kemudian di setorkan ke Kantor Pusat Surabaya;
- Bahwa mekanisme pencairan cek dan BG pada PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO (CBS) tersebut adalah dari titipan toko (costumer) di titip ke sales kemudian di setor kan ke admin Piutang kemudian di ajukan ke kasir kemudian di ajukan ke admin umum untuk di lakukan pencairan di bank, setelah pencairan kemudian uang tersebut di masukkan ke dalam perusahaan namun saksi Rahmadi Apis tidak menyerahkan/ menyetorkan uang sejak tanggal 05 maret 2018 sampai dengan tanggal 07 april 2020;
- Bahwa Terdakwa I telah menyerahkan cek sebanyak 28 lembar kepada saksi Rahmadi Apis yang di lakukan secara bertahap sebanyak 16 kali yaitu dengan jumlah nominal uang sebesar Rp. 558.088.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah, dengan perincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 05 Maret 2018 sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe telah menerima 1(Satu) lembar cek tunai Bank Kalsel dengan nomor 951134 yang tidak tertera nama dan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo senilai Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
 - Pada Tanggal 05 Agustus 2019 sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe telah menerima 1 (Satu) Lembar cek tunai Bank Danamon dengan nomor

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor:12/Pid.B/2021/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G 023505 yang tidak tertera nama dan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo senilai Rp. 32.500.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Pada Tanggal 29 Juli 2019 sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe telah menerima 2 (Dua) Lembar cek tunai Bank BRI dengan nomor CFZ 316680 yang tidak tertera nama dan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo senilai Rp. 60.850.000,- (Enam Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Nomor CF 962708 yang tidak tertera nama dan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo senilai Rp. 51.000.000,- (Lima Puluh Satu Juta Rupiah);
- Pada Tanggal 13 Agustus 2019 sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe telah menerima 1 (Satu) Lembar cek tunai Bank Danamon dengan nomor G 118277 yang tidak tertera nama dan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo senilai Rp. 11.700.000,- (Sebelas juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah Pada Tanggal 10 September 2019 sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe telah menerima 6 (Enam) Lembar cek tunai Bank Danamon dengan nomor G 023525 yang tidak tertera nama dan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo senilai Rp. 21.900.000,- (Dua Puluh Satu Juta sembilan Ratus Ribu Rupiah), Bank Danamon dengan nomor G 403050 yang tidak tertera nama dan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo senilai Rp. 30.071.000,- (Tiga Puluh Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah), Bank Danamon dengan nomor G 023503 yang tidak tertera nama dan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo senilai Rp. 14.600.000,- (Empat Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), Bank Danamon dengan nomor 118288 yang tidak tertera nama dan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo senilai Rp. 25.950.000,- (Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh ribu Rupiah), Bank BRI dengan nomor CFZ 285734 yang tidak tertera nama dan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo senilai Rp. 4.440.000,- (Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), Bank BTN dengan nomor TM 945990 yang tidak tertera nama dan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo senilai Rp. 11.750.000,- (Sebelas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Pada Tanggal 26 Nopember 2019 sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe telah menerima 1 (Satu) Lembar cek tunai Bank Kalsel dengan nomor CB 292018 yang tidak tertera nama dan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Pada Tanggal 11 Desember 2019 sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe telah menerima 1 (Satu) Lembar cek tunai Bank BCA dengan nomor DT

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor:12/Pid.B/2021/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

788436 yang tidak tertera nama dan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo senilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

- Pada Tanggal 28 Januari 2020 sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe telah menerima 1 (Satu) Lembar cek tunai Bank MAYAPADA dengan nomor MY 1946960 yang tidak tertera nama dan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo senilai Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
- Pada Tanggal 17 Februari 2020 sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe telah menerima 3 (Tiga) Lembar cek tunai Bank KALSEL dengan nomor 300872 yang tidak tertera nama dan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo senilai Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah), Bank KALSEL dengan nomor 300873 yang tidak tertera nama dan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo senilai Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Bank BRI dengan nomor 220314 yang tidak tertera nama dan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo senilai Rp. 35.400.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Pada Tanggal 22 Februari 2020 sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe telah menerima 1 (Satu) Lembar cek tunai Bank KALSEL dengan nomor CB 340969 yang tidak tertera nama dan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo senilai Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah);
- Pada Tanggal 24 Februari 2020 sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe telah menerima 1 (Satu) Lembar cek tunai Bank BRI dengan nomor CGG 182205 yang tidak tertera nama dan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo senilai Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
- Pada Tanggal 12 Maret 2020 sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe telah menerima 3 (tiga) Lembar cek tunai Bank BNI dengan nomor CM 093065 yang tidak tertera nama dan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo senilai Rp. 8.520.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), cek tunai Bank BNI dengan nomor CM 093066 yang tidak tertera nama dan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo senilai Rp. 15.360.000,- (Lima Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), cek tunai Bank KALSEL dengan nomor CB 341283 yang tidak tertera nama dan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo senilai Rp. 31.000.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah). Pada Tanggal 28 Maret 2020 sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe telah menerima 1 (Satu) Lembar cek tunai Bank BPD dengan nomor 300939 yang tidak tertera nama dan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo senilai Rp. 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah);

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor:12/Pid.B/2021/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 24 Maret 2020 sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe telah menerima 3 (tiga) Lembar cek tunai Bank BRI dengan nomor CGG 182225 yang tidak tertera nama dan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo senilai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), cek tunai Bank KALSEL dengan nomor 341284 yang tidak tertera nama dan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo senilai Rp. 11.600.000,- (Sebelas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), cek tunai dengan nomor BM 093222 yang tidak tertera nama dan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo senilai Rp. 19.597.000,- (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- Pada Tanggal 1 April 2020 sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe telah menerima 1 (Satu) Lembar cek tunai Bank KALSEL dengan nomor CB 141819 yang tidak tertera nama dan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- Pada Tanggal 7 April 2020 sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe telah menerima 1 (Satu) Lembar cek tunai Bank BRI dengan nomor CGG yang tidak tertera nama dan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo senilai Rp. 4.350.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menyerahkan 28 (Dua Puluh Delapan) Lembar Cek Tunai yang tidak ada tertera nama dan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo kepada saksi M. Rahmadi Apis Als Budhe untuk di pindah bukuan/ dikliringkan kepada pihak kantor Perusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO melalui Rekening Bank an. Yenny Theresia Sunaryo sedangkan sesuai tata cara / prosedur (SOP) Perusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO adalah untuk pemindah bukuan/ dikliringkan kepada pihak kantor Perusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO melalui Rekening Bank an. Yenny Theresia Sunaryo dan bukan untuk dicairkan secara tunai, adapun maksud dan tujuan Terdakwa I menyerahkan menyerahkan 28 (Dua Puluh Delapan) Lembar Cek Tunai yang tidak ada tertera nama dan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo kepada saksi M. Rahmadi Apis Als Budhe adalah agar mendapat uang hasil pencairan cek tersebut untuk menutupi kekurangan kas Terdakwa I karena sebelumnya saksi M. Rahmadi Apis Als Budhe meminjam uang kas tanpa sepengetahuan pimpinan;
- Bahwa Terdakwa II memberikan kas bon kepada saksi H. Muhammad Rahmadi Apis tanpa dibuatkan bukti berupa kas bon sementara (BKK) hanya Terdakwa II tulis di buku catatan milik Terdakwa II karena Terdakwa II takut kas bon tersebut tidak di setuju oleh pimpinan perusahaan PT.CENTRAL BAJA

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor:12/Pid.B/2021/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUCCESSINDO (CBS) yang mana kas bon/ utang saksi H. Muhammad Rahmadi Apis sebesar sebesar Rp. 123.335.000,- (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi H. Muhammad Rahmadi Apis menyerahkan uang hasil pencairan cek tunai milik perusahaan PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO (CBS) uang yang di serahkan kepada Terdakwa II untuk membayar Kas Bon ada melalui transfer dan ada di berikan secara tunai yang mana diketahui oleh Terdakwa II uang tersebut merupakan uang dari hasil mencairkan uang perusahaan;

- Bahwa berdasarkan bukti transfer rekening koran diperoleh bukti transfer kepada rekening Terdakwa I dan Terdakwa II dengan jumlah sebagai berikut:
 - Terdakwa I SebesarRp. 23.850.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Terdakwa II sebesar RP 29.620.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Sesuai Rekening dan sesuai pengakuan dari saksi M. Rahmadi Apis Als Budhe yang di serahkan secara tunai ada 4 cek lembar dari bank Danamon yang telah di cairkan yaitu sebesar Rp.99.071.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO (CBS) mengalami kerugian sebesar Rp. 558,088,000,- (lima ratus lima puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Yenny Theresya Sunaryo Anak Dari Sunaryo, di depan persidangan dan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa berkenaan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan Komisariss PT Central Baja Successido sejak tahun 2014 sampapi dengan sekarang;
 - Bahwa PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO tersebut bergerak dalam bidang distributor besi, kawat, Wiremesh, Playwood, paku dan bendrat (kawat);
 - Bahwa para Terdakwa bekerja sebagai Kasir besar dan kasir kas gudang diperusahaan milik saksi;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor:12/Pid.B/2021/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui memberi keterangan pada berita acara pemeriksaan, sehubungan dengan tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh Sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe Warga Martapura yang di bantu oleh Sdri Yulianti dan Sdri Dewi Yanti Yanti;
- Bahwa untuk tugas dan tanggung jawab Sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe bekerja di Perusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO dalam menjabat sebagai admin Umum sesuai job discription adalah bertugas memindah bukukan uang / Cek tunai tunai kerekening saksi (an. Yenny Theresia Sunaryo), mengkliringkan Bilyet giro (BG) kerekening perusahaan an. Yenny Theresia Sunaryo, memindah bukukan / mengkliringkan kerekening an. Yenny Theresya Sunaryo;
- Bahwa ketika Sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe bekerja di Perusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tidak sesuai dengan aturan/prosedur yang berlaku di perusahaan tersebut karena tidak memindah bukukan/ mengkliringkan ke rekening an. Yenny Theresya Sunaryo, tetapi malah mencairkan untuk keperluan pribadi Sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe dan di bagi bagikan kepada Terdakwa Dewi Yanti dan Terdakwa Yulianti;
- Bahwa Berdasarkan data dan hasil audit internal yang dilakukan oleh Perusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO, jumlah Cek tunai yang diterimakan oleh Sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe dari Terdakwa Yulianti yang tidak dipindah bukukan/ dikliringkan ke rekening an. Yenny Theresia Sunaryo sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) Lembar Cek Tunai;
- Bahwa sesuai data dan audit internal dari Perusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO total nilai uang secara keseluruhan dari jumlah cek sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) Lembar yang diterimakan oleh Sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe tersebut nilai uang nya adalah berjumlah sebesar Rp. 558.088.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan sehingga Terdakwa Yulianti menyerahkan sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) Lembar Cek Tunai yang tidak ada tertera nama dan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo kepada Sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe tersebut adalah untuk di pindah bukukan / dikliringkan kepada pihak kantor Perusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO melalui Rekening Bank saksi (an. Yenny Theresia Sunaryo) adapun maksud dan tujuan saksi Yulianti adalah supaya bisa meminta uang hasil pencairan cek tersebut untuk menutupi kekurangan kas nya karena sebelumnya Sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe sudah meminjam uang kas Sdri Yulianti tanpa sepengetahuan atau seijin pimpinan Perusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor:12/Pid.B/2021/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat memastikan sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) Lembar Cek Tunai yang diterimakan oleh Sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe sudah dicairkan berdasarkan bukti rekening koran dari pemilik cek tersebut;
- Bahwa untuk 28 (Dua Puluh Delapan) lembar cek dengan total Rp. 558.088.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) saksi mengetahui dari Sdri Alloysia Suhartati selaku kepala akunting PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO saksi mendapat info pada tanggal 16 Mei 2020;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe sehingga tidak mengklirngkan / memindah bukukan kerekening Bank an. Yenny Theresia Sunaryo sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) Lembar Cek dengan total Rp. 558.088.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) kepada pihak kantor Perusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO dengan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo adalah untuk menutupi kekurangan kas gudang Terdakwa Dewi Yanti dan kas besar Terdakwa Yulianti;
- Bahwa terdapat surat pernyataan yang sudah dibuat dan di tanda tangani oleh kasir besar (Yulianti) pada tanggal 19 Mei 2020 yang berisi Yulianti selaku kasir besar memastikan dan mengisi tiap lembar Cek dan BILYET GIRO (BG) yang di terima harus tertera nama dan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo;
- Bahwa saksi melaporkan pada pihak Keolisian terkait tindakan atau perbuatan sengaja yang sudah di lakukan oleh Dewi Yanti, selaku kasir Gudang dan Yulianti selaku kasir besar yang beberapa kali meminjamkan uang dari kas nya tanpa sepengetahuan dan seijin pimpinan, yang atas pinjaman uang tunai tersebut di pakai oleh Sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe untuk menutup setoran terhadap Cek yang sudah di cairkan atau sebelumnya sehingga mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 558.088.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa Dewi Yanti sempat membuat pernyataan akan mengembalikan uang yang diberikan Sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe dan juga mengembalikan uang yang dipakai Sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe bersama teman-teman Terdakwa termasuk Terdakwa Dewi Yanti dimana Terdakwa Dewi Yanti memberikan Sertifikat Hak Milik sebagai penjamin Terdakwa Dewi Yanti yang pada saat itu mempunyai itikad baik;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang perusahaan tersebut dan akhirnya Para Terdakwa dilaporkan kepihak yang berwajib;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor:12/Pid.B/2021/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat Hak Milik yang dijaminkan Terdakwa Dewi Yanti tersebut sudah dikembalikan kepada Terdakwa Dewi Yanti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Para Terdakwa ada yang membenarkannya dan ada yang keberatan yaitu seputar Terdakwa I menyangkal bahwa dari 28 (dua puluh delapan) lembar cek dan Bilyet Giro yang diserahkan oleh Terdakwa I ada 1 (satu) lembar cek dan Bilyet Giro yang diserahkan langsung oleh sales secara langsung pada M. Rahmadi Apis, sehingga Terdakwa 1 hanya menyerahkan cek dan Bilyet Giro sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar;

2. Leonard Darmawan anak dari Lukman Darmawan, di depan persidangan dan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa berkenaan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Manager di PT Central Baja Successido sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO tersebut bergerak dalam bidang distributor besi, kawat, Wiremesh, Playwood, paku dan bendrat (kawat);
- Bahwa para Terdakwa bekerja sebagai Kasir besar dan kasir kas gudang diperusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO;
- Bahwa saksi mengetahui memberi keterangan pada berita acara pemeriksaan, sehubungan dengan tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh Sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe Warga Martapura yang di bantu oleh Sdri Yulianti dan Sdri Dewi Yanti;
- Bahwa berdasarkan data yang ada dan prosedur di perusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO bahwa Cek tunai sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) Lembar yang diterima oleh sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe tersebut adalah dari penyerahan pihak kasir yang dijabat oleh Terdakwa Yulianti;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan sesuai dengan prosedur bahwa ketika sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe menerima 28 (Dua Puluh Delapan) Lembar Cek Tunai dari pihak Kasir yaitu dari Terdakwa Yulianti tersebut harusnya ada tanda bukti penyerahannya yaitu berupa surat tanda terima, foto copy Cek Tunai yang diserahkan dan ditanda tangani oleh penerimanya yaitu sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe;
- Bahwa maksud dan tujuan sehingga Terdakwa Yulianti menyerahkan sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) Lembar Cek Tunai yang tidak ada tertera nama dan rekening an. Yenny Theresya Sunaryo kepada Sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe tersebut adalah untuk tidak di pindah bukukan/ dikliringkan kepada

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor:12/Pid.B/2021/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kantor Perusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO melalui Rekening Bank an. Yenny Theresya Sunaryo melainkan malah dicairkan secara tunai tanpa sepengetahuan pimpinan yaitu saksi sendiri;

- Bahwa yang diperbolehkan untuk memindah bukukan/mengklikiringkan cek hanya sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe saja karena telah dibuatkan surat kuasa oleh Komisaris PT. Central Baja Succesindo yaitu ibu Yenny Theresia;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr M. Rahmadi Apis dan rekening bank BCA an. M. Rahmadi Apis uang sebesar Rp. 558.088.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang di cairkan oleh Sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadinya Sdr M. Rahmadi Apis sendiri dan juga uang tersebut sebagian dibagi bagikan kepada Sdri Yulianti dan Sdri Dewi Yanti untuk menutupi kas mereka masing-masing;
- Bahwa terdapat bukti transfer bank dari M. Rahmadi Apis kepada:
Terdakwa Dewi Yanti sebesar RP 29. 620.000,- (dua puluh sermbila juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
Terdakwa Yulianti Sebesar Rp. 23.850.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cek dan Bilyet Giro oleh kasir besar (Terdakwa Yulianti) diserahkan kepada sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe (admin Umum) untuk dipindah bukukan atau di clearingkan kerekening atas nama Yenny Theresia Sunaryo namun ternyata diketahui bahwa sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe mencairkan beberapa lembar cek tunai tersebut karena bebnerapa lembar cek tunai tersebut tidak tertulis nama dan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo;
- Bahwa terhadap tindakan atau perbuatan sengaja yang sudah di lakukan oleh Terdakwa Dewi Yanti, selaku kasir Gudang dan Terdakwa Yulianti selaku kasir besar yang beberapa kali meminjamkan uang dari kas nya tanpa sepengetahuan dan seijin pimpinan/ saksi, yang atas pinjaman uang tunai tersebut di pakai oleh sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe untuk menutup setoran terhadap Cek yang sudah di cairkan atau sebelumnya ssehingga mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 558.088.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Para Terdakwa membenarkannya dan ada yang keberatan yaitu seputar Terdakwa I dan Terdakwa II menyangkal bahwa uang yang masuk kerekening pribadi para Terdakwa bukan untuk

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor:12/Pid.B/2021/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pribadi para Terdakwa melainkan untuk pembayaran kas bon dari M. Rahmadi Apis;

3. Evy R Mogot Anak dari Hengky Mogot, di depan persidangan dan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa berkenaan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Keuangan PT. Central Baja Successido sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO tersebut bergerak dalam bidang distributor besi, kawat, Wiremesh, Playwood, paku dan bendrat (kawat);
- Bahwa para Terdakwa bekerja sebagai Kasir besar dan kasir kas gudang diperusahaan tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui memberi keterangan pada berita acara pemeriksaan, sehubungan dengan tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh Sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe yang di bantu oleh Sdri Yulianti dan Sdri Dewi Yanti;
- Bahwa berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan oleh Perusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO, bahwa jumlah Cek tunai yang diterimakan oleh Sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe yang tidak dipindah bukukan/ diklirinkan ke rekening an. Yenny Theresia Sunaryo sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar cek tunai;
- Bahwa berdasarkan data dan audit internal Perusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO yang telah dilaporkan kepada saksi Sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe telah menerimakan 28 (Dua Puluh Delapan) Lembar Cek Tunai tersebut secara bertahap yaitu sebanyak 16 (Enam Belas) tahap;
- Bahwa dari 28 (dua puluh delapan) lembar cek tunai milik Perusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO yang seharusnya di pindah bukukan/ klirinkan kerekening Bank (an. Yenny Theresia Sunaryo)namun hasil uang nya tidak digunakan untuk keperluan sendiri adalah berupa cek tunai hasil dari pembayaran konsumen/ pelanggan /para pemilik toko atas titipan barang dari Perusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO atas tagihan dari para sales kemudian di setorkan ke Perusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO;
- Bahwa aturan SOP di dalam Perusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO dan dari hasil audit internal dan data yang ada prosedur di perusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO bahwa Cek tunai sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan)Lembar yang diterimakan oleh Sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe tersebut adalah dari penyerahan pihak kasir besar Perusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO yang dijabat oleh Terdakwa Yulianti;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor:12/Pid.B/2021/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai data dan audit internal dari Perusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO bahwa total nilai uang secara keseluruhan dari jumlah cek sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) Lembar yang diterimakan oleh Sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe tersebut nilai uang nya adalah berjumlah sebesar Rp. 558.088.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- Bahwa sesuai tata cara/proseur (SOP) Perusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO bahwa maksud dan tujuan sehingga Terdakwa Yulianti menyerahkan sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) Lembar Cek Tunai yang tidak ada tertera nama dan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo kepada Sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe tersebut adalah untuk di pindah bukukan / diklirinkan kepada pihak kantor Perusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO melalui Rekening Bank Saya (an. Yenny Theresia Sunaryo) adapun maksud dan tujuan Terdakwa Yulianti adalah supaya bisa meminta uang hasil pencairan cek tersebut untuk menutupi kekurangan kas nya karena sebelumnya Sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe sudah meminjam uang kas Terdakwa Yulianti tanpa sepengetahuan atau seijin pimpinan Perusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO;
- Bahwa setelah saksi mengetahui terkait pencairan cek tunai sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) lembar cek dengan total Rp. 558.088.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) tidak masuk ke rekening Bank an. Yenny Theresia Sunaryo, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik perusahaan Yenny Theresia Sunaryo;
- Bahwa berdasarkan pengakuan M. Rahmadi Apis uang sebesar Rp. 558.088.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang di cairkan / diambil oleh Sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadinya Sdr M. Rahmadi Apis sendiri dan juga uang tersebut sebagian diserahkan kepada Terdakwa Yulianti dan Terdakwa Dewi Yanti untuk menutupi kas mereka masing- masing;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut;

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Ema Oktavia Binti Agus Samuri, di depan persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa berkenaan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Para Terdakwa;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor:12/Pid.B/2021/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Admin Piutang PT. Central Baja Successido sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO tersebut bergerak dalam bidang distributor besi, kawat, Wiremesh, Playwood, paku dan bendrat (kawat);
- Bahwa para Terdakwa bekerja sebagai Kasir besar dan kasir kas gudang diperusahaan tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui memberi keterangan pada berita acara pemeriksaan, sehubungan dengan tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh Sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe yang di bantu oleh Sdri Yulianti dan Sdri Dewi Yanti;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah menerima totalan berupa uang tunai, Cek dan Giro Dari sales dan kemudian uang tunai, Cek dan Giro Dari sales tersebut diserahkan kembali kepada pihak Kasir yang dijabat oleh Terdakwa Yulianti;
- Bahwa untuk tugas dan tanggung jawab sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe bekerja di Perusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO dan menjabat sebagai admin Umum adalah mencairkan cek tunai dan Giro yang diterima dari pihak kasir (Terdakwa Yulianti) di Bank BCA, Danamon, Kalsel dan Mandiri kemudian uangnya tersebut disetorkan /diserahkan kepada kepada pihak kantor Perusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO;
- Bahwa Sales menyerahkan cek, uang tunai, Bilyet Giro kepada bagian piutang yang mana saat ini saksi jabat dan ketika sales menyerahkan cek, uang tunai, Bilyet Giro kepada saksi tersebut ada tanda buktinya berupa laporan penagihan sales (LPS) yang ditandatangani oleh pihak Piutang dan sales;
- Bahwa kemudian untuk cek, uang tunai, Bilyet Giro setelah saksi terima dari sales tersebut saksi serahkan kepada kasir besar yang dijabat oleh Terdakwa Yulianti dan ketika saksi menyerahkan cek, uang tunai, Bilyet Giro kepada trdakwa Yulianti tersebut juga ada tanda bukti penyerahannya yaitu berupa laporan penagihan sales (LPS) yang ditandatangani oleh pihak Penerima/kasir besar;
- Bahwa cek dan Bilyet Giro tersebut oleh kasir besar (Terdakwa Yulianti) diserahkan kepada sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe (admin Umum) untuk dicairkan/ diambil dari Bank kemudian disetorkan / diserahkan kepada PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO dan ketika menyerahkan cek tersebut ada tanda buktinya namun untuk uang tunai dan Bilyet Giro tersebut oleh kasir besar (Terdakwa Yulianti) langsung diserahkan/ disetorkan kepada pihak kantor Perusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO;
- Bahwa ketika saksi mengetahui cek/ bilyet giro yang saksi serahkan kepada kasir besar (Terdakwa Yulianti) ada beberapa yang belum bertuliskan atas

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor:12/Pid.B/2021/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama tujuan Yenny Theresia Sunaryo namun tetap saksi serahkan karena dalam Job Description admin tidak dituliskan bahwa admin wajib mengisinya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Elisabeth Fransisca Boru Tobing anak dari Heppy Tobing, dibawah janji memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa berkenaan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Admin Piutang PT. Central Baja Successido sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. CENTRAL BAJA SUCCESINDO tersebut bergerak dalam bidang distributor besi, kawat, Wiremesh, Playwood, paku dan bendrat (kawat);
- Bahwa para Terdakwa bekerja sebagai Kasir besar dan kasir kas gudang diperusahaan tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui memberi keterangan pada berita acara pemeriksaan, sehubungan dengan tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh Sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe yang di bantu oleh Sdri Yulianti dan Sdri Dewi Yanti;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku karyawan dengan jabatan Admin Piutang bersama sdri Ema Oktavia di PT.CENTRAL BAJA SUCCESINDO yaitu menerima totalan dari sales penagihan berupa uang, cek tunai, Bilyet giro dan menyerahkan uang, cek tunai, Bilyet giro kepada kasir umum yaitu Terdakwa sdr Yulianti;
- Bahwa setiap saksi menyerahkan LPS (LAPORAN PENAGIHAN SALES) berupa cek tunai dari sales kepada Terdakwa Yulianti menggunakan tanda terima berupa LPS (LAPORAN PENAGIHAN SALES) yang asli yang di tanda tangani oleh sdri Yulianti berikut cek tunai secara keseluruhan sejumlah Rp.190.650.000 (seratus sembilan puluh enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi hanya menerima fotokopi nya saja;
- Bahwa Setelah tagihan uang, cek tunai, Bilyet giro di terima kasir umum Terdakwa Yulianti berbentuk LPS (LAPORAN PENAGIHAN SALES) selanjutnya LPS (LAPORAN PENAGIHAN SALES) tersebut di serahkan ke PT.CENTRAL BAJA SUCCESINDO pusat surabaya;
- Bahwa ketika saksi menerima Cek dan Giro Dari seles ada yang sudah bertuliskan atas nama kepada tujuan dan juga ada yang belum tertulis atas nama kepada tujuan namun semua Cek dan Giro yang saksi terimakan Dari

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor:12/Pid.B/2021/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seles tersebut sudah tercantum nomor cek ataupun giro, nominal, tanggal jatuh tempo dan tanda tangan dari costumer;

- Bahwa cek ataupun giro yang sudah ada atas namanya tersebut ditujukan kepada sdri Yenny Theresia Sunaryo;
- Bahwa ketika saksi mengetahui ada cek/ giro yang belum ada bertuliskan atas nama tujuan tetap saksi serahkan kepada pihak kasir umum yaitu sdri Yulianti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut;

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. H. Muhammad Rahmadi Apis Bin (Alm) H. Syahrani Apis, dengan bersumpah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa berkenaan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Admin umum PT. Central Baja Successido sejak tahun 2017;
- Bahwa sebelumnya saksi diamankan oleh pihak kepolisian atas perkara penggelapan dalam jabatan pada bulan April tahun 2020;
- Bahwa para Terdakwa bekerja sebagai Kasir besar dan kasir kas gudang diperusahaan tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui memberi keterangan pada berita acara pemeriksaan, sehubungan dengan tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh saksi yang di bantu oleh Sdri Yulianti dan Sdri Dewi Yanti;
- Bahwa sebagai karyawan PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO (CBS), tugas dan tanggung jawab saksi menjabat sebagai Admin Umun adalah melayani tamu, menyetorkan Bilyet Giro (BG) dan Cek Tunai di bank;
- Bahwa uang milik perusahaan PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO (CBS), yang saksi gunakan adalah berupa Cek Tunai dari setoran Sales (marketing) yang seharusnya saksi setorkan ke kantor perusahaan PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO (CBS) namun untuk uang tersebut saksi gunakan untuk keperluan pribadi dan untuk menutupi kekurangan Kas Gudang dan Kas Kasir Besar di perusahaan PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO (CBS);
- Bahwa saksi telah menggelapkan uang milik PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO yaitu mulai Maret 2018 sampai dengan april 2020 sekira di kantor perusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO tepatnya di di jalan Gubernur Soebarjo Km 7,5 Tatah Pemangkih Kertak Hanyar kab. Banjar;
- Bahwa sehingga saksi bisa mencairkan Cek tunai milik perusahaan karena sesuai tugas dan tanggung jawab saksi bekerja di perusahaan PT.CENTRAL

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor:12/Pid.B/2021/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAJA SUCCESSINDO (CBS), saksi mendapat surat kuasa dari pemilik perusahaan dan saksi menyetorkan atau memindah bukukan berupa Cek tunai dan BILYET GIRO (BG) ke bank untuk di tujukan keperluanusahaan PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO;

- Bahwa saksi mendapatkan CEK TUNAI tersebut dari Kasir besar perusahaan PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO, kemudian saksi diminta untuk tanda tangan di foto copy Cek tunai sesuai tanggal saksi terima dari Admin kasir besar yang akan saksi bawa atau setorkan ke pihak bank sesuai Cek tersebut;
- Bahwa jumlah cek yang sudah saksi cairkan tersebut seingat saksi berjumlah sebanyak 28 (dua puluh delapan) Lembar Cek Tunai dari beberapa Bank;
- Bahwa seingat saksi saksi mencairkan cek sebanyak 28 lembar Cek tunai milik perusahaan PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO dengan uang nominal sebesar Rp. 558,088,000,- (lima ratus lima puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu Rupiah) yaitu dengan cara bertahap;
- Bahwa uang hasil pencairan dari Cek tunai sebanyak 28 lembar dengan nominal uang sebanyak Rp. 558,088,000,- (lima ratus lima puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu rupiah) milik perusahaan yang seharusnya saksi setorkan keperluanusahaan PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO uang tersebut saksi gunakan untuk keperluan pribadi dan saksi ada sebagian saksi serahkan kepada Terdakwa Dewi Yanti dan Terdakwa Yulianti;
- Bahwa saksi menggunakan uang dari hasil pencairan 28 lembar Cek tunai dengan nominal uang sebesar Rp. 558,088,000,- (lima ratus lima puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu Rupiah) saksi tidak ingat nominalnya dan berapa jumlah uang yang telah saksi gunakan untuk keperluan pribadi dan sebagian uang tersebut ada yang saksi serahkan kepada Terdakwa Dewi Yanti dan Terdakwa Yulianti, saksi tidak ingat untuk nominalnya namun saksi ada bukti transfer dari hasil pencairan Cek tunai mengalir kerekening Terdakwa Dewi Yanti dan Terdakwa Yulianti dan ada sebagian yang saksi berikan secara cash;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa Dewi Yanti sebesar RP.99.071.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan cara bertahap yaitu di kantor PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO (CBS) dan waktu itu tidak ada yang mengetahui sesuai pesan dari Terdakwa Dewi Yanti sendiri tidak boleh di ketahui orang lain;
- Bahwa saksi menyerahkan uang dari hasil pencairan CEK tunai milik PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO kepada Terdakwa Dewi Yanti dan Terdakwa Yulianti karena saksi di mintai tolong untuk mencairkan Cek tersebut oleh Terdakwa Dewi Yanti dan Terdakwa Yulianti untuk menutupi kas gudang

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor:12/Pid.B/2021/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kosong dengan alasan karena saksi ada bon di Kasir besar yang di jabat oleh Terdakwa Yulianti dan kas gudang yang di jabat oleh Terdakwa Yulianti;

- Bahwa kas bon kas Gudang saksi pergunakan untuk keperluan operasional Perusahaan, misalkan untuk Kas Bon pengiriman dokumen laporan kesurabya melewati Cargo Pesawat dankas Bon BBM / beli Bahan bakar saksi harus menyerahkan bukti dari pembelian BBM tersebut kepada Terdakwa Dewi Yanti di kas gudang perusahaan, dan sepengetahuan saksi sesuai tata cara apabila saksi kas bon dikas gudang seharusnya Terdakwa Dewi Yanti menagih bon kepada Terdakwa Yulianti (kasir besar) dengan bukti yang telah serahkan seperti nota bukti pembelian bahan bakar atau bukti pembayaran pengiriman barang dan lain lain nya ;
- Bahwa apabila saksi ada kas bon untuk kegiatan operasional perusahaan sendiri misalkan untuk Kas Bon pengiriman dokumen laporan kesurabya melewati Cargo Pesawat dankas Bon BBM / beli Bahan bakar saksi harus menyerahkan bukti dari pembelian BBM tersebut sesuai dengan bukti kegiatan yang saksi serahkan kepada Kasir besar yakni Terdakwa Yulianti yang membayar adalah dari perusahaan itu sendiri bukan dari saksi;
- Bahwa sehingga saksi menyerahkan uang dari hasil pencairan Cek tunai yang tidak saksi kliringkan/ dipindah bukukan kerekening an. Yenny Theresia Sunaryo dan uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa Dewi Yanti yaitu pada waktu itu Terdakwa Dewi Yanti ada minta tolong terkait kekurangan dana kas gudang (kasir gudang) yang di jabat oleh Terdakwa Dewi Yanti terkait untuk pembayaran gaji mingguan karyawan gudang, dan untuk menutupi klaim pergantian spare part, serta untuk pembayaran upah ongkos kirim sopir;
- Bahwa setiap tedakwa Dewi Yanti dan Terdakwa Yulianti saksi berikan uang dari hasil pencairan untuk menutupi kas yang di jabat oleh Terdakwa Dewi Yanti dan Terdakwa Yulianti tidak di ketahui atau seijin pemilik perusahaan PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO;
- Bahwa sebagian dari cek tunai ataupun bilyert giro (BG) sudah di cantumkan atau tertera nama tujuan pembayaran kepada rekening an. Yenny Theresia Sunaryo sesuai dengan nomor rekening dan bank yang mengeluarkan cek tersebut dan ada juga sebagian cek tunai maupun bilyert giro yang belum tertera nama tujuan pembayaran kerekening an. Yenny Theresia Sunaryo;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut;

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Para Terdakwa ada yang membenarkannya dan ada yang keberatan diantaranya yaitu Para Terdakwa keberatan atas keterangan saksi mengenai adanya permintaan dari Terdakwa I dan

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor:12/Pid.B/2021/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II untuk mencairkan cek tunai ataupun bilyet giro (BG) dan Terdakwa I keberatan atas keterangan Terdakwa yang menyebutkan Terdakwa I menyerahkan 28 (dua puluh delapan) cek tunai ataupun bilyet giro (BG), menurut Terdakwa I hanya ada 27 (dua puluh tujuh) cek tunai ataupun bilyet giro (BG) yang diserahkan secara langsung oleh Terdakwa I kepada saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I Yulianti binti Muhammad Rusli :

- Bahwa Terdakwa mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa ditangkap dan dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah didakwa melakukan penggelapan dalam jabatan di perusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO (CBS) sejak tahun 2017 yang menjabat sebagai kasir besar, tugas dan tanggung jawab Terdakwa I adalah menerima total tagihan dari para sales melalui admin piutang yaitu saksi Ema Oktavia dan saksi Elisabeth Fransisca berupa uang tunai, cek atau Bilyet giro kemudian Terdakwa I menyerahkan cek tunai kepada saksi M. Rahmadi Apis yang menjabat sebagai admin umum dan bertugas untuk menyetorkan uang dan mengkliringkan cek atau BG (bilyet giro) tersebut ke rekening atas nama sdr. Yenny Theresia Sunaryo;
- Bahwa Terdakwa telah mengundurkan diri dari perusahaan sejak sekitar bulan Mei tahun 2020;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan cek tunai kepada saksi M. Rahmadi Apis berdasarkan tugas dan tanggung jawab saksi M. Rahmadi Apis sebagai admin umum yang bertugas menyetorkan uang dan mengkliringkan cek atau BG (bilyet giro);
- Bahwa mekanisme pencairan cek dan BG pada PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO (CBS) tersebut adalah dari titipan toko (costumer) di titip ke sales kemudian di setor kan ke admin Piutang kemudian di ajukan ke kasir kemudian di ajukan ke admin umum untuk di lakukan pencairan di bank, setelah pencairan kemudian uang tersebut di masukkan ke dalam perusahaan namun saksi M. Rahmadi Apis tidak menyerahkan/ menyetorkan uang sejak tanggal 05 maret 2018 sampai dengan tanggal 07 april 2020 dan Terdakwa mengetahui hal tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa I, Terdakwa I menyerahkan 27 (Dua Puluh Tujuh) Lembar Cek Tunai yang tidak ada tertera nama dan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo kepada saksi M. Rahmadi Apis Als Budhe untuk di pindah bukukan/ dikliringkan kepada pihak kantor Perusahaan PT. CENTRAL BAJA

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor:12/Pid.B/2021/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUCCESSINDO melalui Rekening Bank an. Yenny Theresia Sunaryo sedangkan sesuai tata cara / prosedur (SOP) Perusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO adalah untuk pemindah bukuan/ dikliringkan kepada pihak kantor Perusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO melalui Rekening Bank an. Yenny Theresia Sunaryo dan bukan untuk dicairkan secara tunai, adapun maksud dan tujuan Terdakwa I menyerahkan menyerahkan 27 (Dua Puluh Tujuh) Lembar Cek Tunai yang tidak ada tertera nama dan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo kepada saksi M. Rahmadi Apis Als Budhe adalah agar mendapat uang hasil pencairan cek tersebut untuk menutupi kekurangan kas Terdakwa I karena sebelumnya saksi M. Rahmadi Apis Als Budhe meminjam uang kas tanpa sepengetahuan pimpinan dan hal tersebut tidak sesuai dengan SOP perusahaan dan Terdakwa mengetahui hal tersebut;

- Bahwa setiap Terdakwa menyerahkan cek tunai kepada saksi M. Rahmadi Apis, Terdakwa buat tanda terima;
- Bahwa Saksi M. Rahmadi Apis pada saat menjabat selaku admin umum pernah melakukan pinjaman/ bon uang terhadap Terdakwa selaku kasir pada PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO (CBS), jumlah pinjaman/ bon uang yang di terima saksi M. Rahmadi Apis tersebut seingat Terdakwa sejumlah Rp.85.215.000 (delapan puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah memberikan pemberitahuan kepada atasan perihal Terdakwa menyerahkan uang kas kepada saksi M. Rahmadi Apis padahal secara SOP hal tersebut tidak diperbolehkan;
- Bahwa uang yang di serahkan oleh saksi M. Rahmadi Apis kepada Terdakwa adalah dari hasil pencairan cek tunai yang seharusnya di kliringkan / di pindah bukuan kerekening an. Yenny Theresia Sunaryo yaitu untuk Pembayaran Kas Bon yang ada di kas Kasir Besar;
- Bahwa setiap Terdakwa membuat kas Bon tidak melaporkannya kepada pimpinan perusahaan PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO (CBS);
- Bahwa Terdakwa I menerima transferan Sebesar Rp. 23.850.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kerekening pribadi Terdakwa yang dikirim oleh saksi M. Rahmadi Apis guna pembayaran kas bon;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh pihak perusahaan yang berisikan pertanggung jawaban untuk mengganti kerugian perusahaan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Terdakwa II Dewi Yanti Binti (Alm) Nordin;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor:12/Pid.B/2021/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa ditangkap dan dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah didakwa melakukan penggelapan dalam jabatan di perusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO;
- Bahwa Terdakwa II Dewi Yanti Binti Nordin merupakan karyawan dari PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO (CBS) sejak tahun 2015 yang menjabat sebagai kasir kas gudang, tugas dan tanggung jawab Terdakwa II adalah menerima kas bon/ utang terhadap kasir kas gudang di perusahaan PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO yang Terdakwa jabat dengan cara yaitu, sopir ataupun karyawan mengajukan kas bon/ utang untuk pengiriman barang seberapa besar kas bon nya kemudian Terdakwa II membuat selebar kertas Kas bon sementara (BKK) lalu BKK tersebut Terdakwa II tanda tangani dan di tanda tangani yang mengajukan kas bon sementara kemudian untuk pembuktian atau pertanggung jawaban kas bon sementara tersebut harus di buktikan sesuai penggunaan yang telah di ajukan pada saat kas bon tersebut. (misalnya kas bon untuk pembelian BBM harus ada nota pembelian BBM tersebut) pada saat mengembalikan penyelesaian kepada Terdakwa II kemudian bukti tersebut Terdakwa II rekap selama satu bulan kemudian di setorkan ke Kantor Pusat Surabaya;
- Bahwa sampai dengan adanya laporan dari PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO kepada pihak Kepolisian Terdakwa masih menjabat sebagai kasir kas gudang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdr H. Rahmadi Apis menggunakan atau menggelapkan uang milik PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO yaitu dari manager PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO (CBS) saksi Leonard Darmawan, pada saat seluruh Karyawan di kumpulkan di kantor;
- Bahwa saksi H. Rahmadi Apis mendapatkan Cek Tunai tersebut di dapatkan dari Kasir besar perusahaan PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO (CBS) yaitu Terdakwa I Yulianti;
- Bahwa Terdakwa II memberikan kas bon kepada saksi H. Rahmadi Apis tanpa dibuatkan bukti berupa kas bon sementara (BKK) hanya Terdakwa II tulis di buku catatan milik Terdakwa II karena Terdakwa II takut kas bon tersebut tidak di setujui oleh pimpinan perusahaan PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO (CBS) yang mana kas bon/ utang saksi H. Rahmadi Apis sebesar sebesar Rp. 123.335.000,- (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi H. Rahmadi Apis menyerahkan uang hasil pencairan cek tunai milik perusahaan PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO (CBS) uang yang di serahkan kepada Terdakwa II untuk membayar Kas Bon ada melalui

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor:12/Pid.B/2021/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer dan ada di berikan secara tunai yang mana diketahui oleh Terdakwa II uang tersebut merupakan uang dari hasil mencairkan uang perusahaan;

- Bahwa Terdakwa II menerima transferan Sebesar Rp. RP 29.620.000,- (dua puluh sermbila juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) kerekening pribadi Terdakwa yang dikirim oleh saksi M. Rahmadi Apis guna pembayaran kas bon;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh pihak perusahaan yang berisikan pertanggung jawaban untuk mengganti kerugian perusahaan dan Terdakwa juga sempat memberikan Sertifikat Hak Milik kepada perusahaan sebagai jaminan tetapi Terdakwa tidak jadi memberikan ganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) Berkas tanda Terima BG dan CEK periode tahun 2019 s/d 2020 dari Sdri Yulianti ke Sdr H. Muhammad Rahmadi Apis;
- 1(satu) berkas perjanjian kerja waktu tertentu antara PT. CENTRAL BAJA SUCCESINDO dengan sdr H.M Rahmadi Apis Bin H. Syahrani Apis;
- 1 (satu) lembar bukti kas keluar biaya gaji an. H. M Rahmadi Apis Bin H. Syahrani Apis;
- 1 (satu) berkas rekening Koran Bank Kalsel;
- 1 (satu) berkas rekening Koran Bank BCA an. H.M Rahmadi Apis Bin H. Syahrani Apis;
- 1 (satu) berkas hasil audit PT. Central Baja Succesindo;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian,maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui apa sebabnya sehingga Para Terdakwa ditangkap dan dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah membantu melakukan penggelapan dalam jabatan di perusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESINDO;
- Bahwa Terdakwa I merupakan karyawan dari PT.CENTRAL BAJA SUCCESINDO (CBS) sejak tahun 2017 yang menjabat sebagai kasir besar, tugas dan tanggung jawab Terdakwa I adalah menerima total tagihan dari para

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor:12/Pid.B/2021/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sales melalui admin piutang yaitu saksi Ema Oktavia dan saksi Elisabeth Fransisca berupa uang tunai, cek atau Bilyet giro kemudian Terdakwa I menyerahkan cek tunai kepada saksi H. M. Rahmadi Apis yang menjabat sebagai admin umum dan bertugas untuk menyetorkan uang dan mengkliringkan cek atau BG (bilyet giro) tersebut ke rekening atas nama sdri. Yenny Theresia Sunaryo;

- Bahwa Terdakwa telah mengundurkan diri dari perusahaan sejak sekitar bulan Mei tahun 2020;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan cek tunai kepada saksi H. M. Rahmadi Apis berdasarkan tugas dan tanggung jawab saksi H. M. Rahmadi Apis sebagai admin umum yang bertugas menyetorkan uang dan mengkliringkan cek atau BG (bilyet giro):
- Bahwa mekanisme pencairan cek dan BG pada PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO (CBS) tersebut adalah dari titipan toko (costumer) di titip ke sales kemudian di setor kan ke admin Piutang kemudian di ajukan ke kasir kemudian di ajukan ke admin umum untuk di lakukan pencairan di bank, setelah pencairan kemudian uang tersebut di masukkan ke dalam perusahaan namun saksi H. M. Rahmadi Apis tidak menyerahkan/ menyetorkan uang sejak tanggal 05 maret 2018 sampai dengan tanggal 07 april 2020 dan Terdakwa mengetahui hal tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa I, Terdakwa I menyerahkan 27 (Dua Puluh Tujuh) Lembar Cek Tunai yang tidak ada tertera nama dan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo kepada saksi M. Rahmadi Apis Als Budhe untuk di pindah bukuan/ dikliringkan kepada pihak kantor Perusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO melalui Rekening Bank an. Yenny Theresia Sunaryo sedangkan sesuai tata cara / prosedur (SOP) Perusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO adalah untuk pemindah bukuan/ dikliringkan kepada pihak kantor Perusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO melalui Rekening Bank an. Yenny Theresya Sunaryo dan bukan untuk dicairkan secara tunai, adapun maksud dan tujuan Terdakwa I menyerahkan menyerahkan 27 (Dua Puluh Tujuh) Lembar Cek Tunai yang tidak ada tertera nama dan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo kepada saksi M. Rahmadi Apis Als Budhe adalah agar mendapat uang hasil pencairan cek tersebut untuk menutupi kekurangan kas Terdakwa I karena sebelumnya saksi M. Rahmadi Apis Als Budhe meminjam uang kas tanpa sepengetahuan pimpinan dan hal tersebut tidak sesuai dengan SOP perusahaan dan Terdakwa mengetahui hal tersebut;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor:12/Pid.B/2021/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak pernah memberikan pemberitahuan kepada atasan perihal Terdakwa I menyerahkan uang kas kepada saksi H. M. Rahmadi Apis padahal secara SOP hal tersebut tidak diperbolehkan;
- Bahwa uang yang di serahkan oleh saksi H. M. Rahmadi Apis kepada Terdakwa I adalah dari hasil pencairan cek tunai yang seharusnya di klirangkan / di pindah bukukan kerekening an. Yenny Theresia Sunaryo yaitu untuk Pembayaran Kas Bon yang ada di kas Kasir Besar;
- Bahwa setiap Terdakwa I membuat kas Bon tidak melaporkannya kepada pimpinan perusahaan PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO (CBS);
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh pihak perusahaan yang berisikan pertanggung jawaban untuk mengganti kerugian perusahaan;
- Bahwa Terdakwa II Dewi Yanti Binti Nordin merupakan karyawan dari PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO (CBS) sejak tahun 2015 yang menjabat sebagai kasir kas gudang, tugas dan tanggung jawab Terdakwa II adalah menerima kas bon/ utang terhadap kasir kas gudang di perusahaan PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO yang Terdakwa jabat dengan cara yaitu, sopir ataupun karyawan mengajukan kas bon/ utang untuk pengiriman barang seberapa besar kas bon nya kemudian Terdakwa II membuat selebar kertas Kas bon sementara (BKK) lalu BKK tersebut Terdakwa II tanda tangani dan di tanda tangani yang mengajukan kas bon sementara kemudian untuk pembuktian atau pertanggung jawaban kas bon sementara tersebut harus di buktikan sesuai penggunaan yang telah di ajukan pada saat kas bon tersebut. (misalnya kas bon untuk pembelian BBM harus ada nota pembelian BBM tersebut) pada saat mengembalikan penyelesaian kepada Terdakwa II kemudian bukti tersebut Terdakwa II rekap selama satu bulan kemudian di setorkan ke Kantor Pusat Surabaya;
- Bahwa sampai dengan adanya laporan dari PT. CENTRAL BAJA SUCCEINDO kepada pihak Kepolisian Terdakwa II masih menjabat sebagai kasir kas gudang;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa Sdr H. M. Rahmadi Apis menggunakan atau menggelapkan uang milik PT. CENTRAL BAJA SUCCEINDO yaitu dari manager PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO (CBS) saksi LEONARD DARMAWAN, pada saat seluruh Karyawan di kumpulkan di kantor;
- Bahwa saksi H. M. Rahmadi Apis mendapatkan Cek Tunai tersebut di dapatkan dari Kasir besar perusahaan PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO (CBS) yaitu Terdakwa I Yulianti;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor:12/Pid.B/2021/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II memberikan kas bon kepada saksi H. M. Rahmadi Apis tanpa dibuatkan bukti berupa kas bon sementara (BKK) hanya Terdakwa II tulis di buku catatan milik Terdakwa II karena Terdakwa II takut kas bon tersebut tidak di setuju oleh pimpinan perusahaan PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO (CBS) yang mana kas bon/ utang saksi H. M. Rahmadi Apis sebesar sebesar Rp. 123.335.000,- (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi H. M. Rahmadi Apis menyerahkan uang hasil pencairan cek tunai milik perusahaan PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO (CBS) uang yang di serahkan kepada Terdakwa II untuk membayar Kas Bon ada melalui transfer dan ada di berikan secara tunai yang mana diketahui oleh Terdakwa II uang tersebut merupakan uang dari hasil mencairkan uang perusahaan;
- Bahwa Terdakwa II pernah menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh pihak perusahaan yang berisikan pertanggung jawaban untuk mengganti kerugian perusahaan dan Terdakwa II juga sempat memberikan Sertifikat Hak Milik kepada perusahaan sebagai jaminan tetapi Terdakwa II tidak jadi memberikan ganti kerugian tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan sehingga Terdakwa Yulianti menyerahkan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Lembar Cek Tunai yang tidak ada tertera nama dan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo kepada Sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe tersebut adalah untuk di pindah bukukan / dikliringkan kepada pihak kantor Perusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO melalui Rekening Bank saksi (an. Yenny Theresia Sunaryo) adapun maksud dan tujuan saksi Yulianti adalah supaya bisa meminta uang hasil pencairan cek tersebut untuk menutupi kekurangan kas nya karena sebelumnya Sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe sudah meminjam uang kas Sdri Yulianti tanpa sepengetahuan atau seijin pimpinan Perusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO;
- Bahwa untuk 27 (dua puluh delapan) lembar cek dengan total Rp. 558.088.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) saksi Yenny Theresia Sunaryo mengetahui dari Sdri Alloysia Suhartati selaku kepala akunting PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO saksi mendapat info pada tanggal 16 Mei 2020;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe sehingga tidak mengkliringkan / memindah bukukan kerekening Bank an. Yenny Theresia Sunaryo sebanyak 27 (dua puluh delapan) Lembar Cek dengan total Rp. 558.088.000,- (lima ratus lima puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada pihak kantor Perusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO dengan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo adalah untuk menutupi

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor:12/Pid.B/2021/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan kas gudang Terdakwa Dewi Yanti dan kas besar Terdakwa Yulianti;

- Bahwa terdapat surat pernyataan yang sudah dibuat dan di tanda tangani oleh kasir besar (Yulianti) pada tanggal 19 Mei 2020 yang berisi Yulianti selaku kasir besar memastikan dan mengisi tiap lembar Cek dan BILYET GIRO (BG) yang di terima harus tertera nama dan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo;
- Bahwa saksi melaporkan pada pihak Kepolisian terkait tindakan atau perbuatan sengaja yang sudah di lakukan oleh Dewi Yanti, selaku kasir Gudang dan Yulianti selaku kasir besar yang beberapa kali meminjamkan uang dari kas nya tanpa sepengetahuan dan seijin pimpinan (saksi Yenny Theresia Sunaryo), yang atas pinjaman uang tunai tersebut di pakai oleh Sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe untuk menutup setoran terhadap Cek yang sudah di cairkan atau sebelumnya sehingga mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 558.088.000,- (lima ratus lima puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Dewi Yanti sempat membuat pernyataan akan mengembalikan uang yang diberikan Sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe dan juga mengembalikan uang yang dipakai Sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe bersama teman-teman Terdakwa Dewi Yanti dimana Terdakwa Dewi Yanti memberikan Sertifikat Hak Milik sebagai penjamin Terdakwa Dewi Yanti yang pada saat itu mempunyai itikad baik;
- Bahwa seingat saksi Sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe, saksi Sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe mencairkan cek sebanyak 28 lembar Cek tunai milik perusahaan PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO dengan uang nominal sebesar Rp. 558,088,000,- (lima ratus lima puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu Rupiah) yaitu dengan cara bertahap;
- Bahwa uang hasil pencairan dari Cek tunai sebanyak 28 lembar dengan nominal uang sebanyak Rp. 558,088,000,- (lima ratus lima puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu rupiah) milik perusahaan yang seharusnya saksi setorkan keperusahaan PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO uang tersebut saksi gunakan untuk keperluan pribadi dan saksi ada sebagian saksi serahkan kepada Terdakwa Dewi Yanti dan Terdakwa Yulianti;
- Bahwa saksi menggunakan uang dari hasil pencairan 28 lembar Cek tunai dengan nominal uang sebesar Rp. 558,088,000,- (lima ratus lima puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu Rupiah) saksi tidak ingat nominalnya dan berapa jumlah uang yang telah saksi gunakan untuk keperluan pribadi dan sebagian uang tersebut ada yang saksi serahkan kepada Terdakwa Dewi Yanti dan Terdakwa Yulianti, saksi tidak ingat untuk nominalnya namun saksi ada

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor:12/Pid.B/2021/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti transfer dari hasil pencairan Cek tunai mengalir kerekening Terdakwa Dewi Yanti dan Terdakwa Yulianti dan ada sebagian yang saksi berikan secara cash;

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa Dewi Yanti sebesar RP.99.071.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan cara bertahap yaitu di kantor PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO (CBS) dan waktu itu tidak ada yang mengetahui sesuai pesan dari Terdakwa Dewi Yanti sendiri tidak boleh di ketahui orang lain;
- Bahwa saksi menyerahkan uang dari hasil pencairan CEK tunai milik PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO kepada Terdakwa Dewi Yanti dan Terdakwa Yulianti karena saksi di mintai tolong untuk mencairkan Cek tersebut oleh Terdakwa Dewi Yanti dan Terdakwa Yulianti untuk menutupi kas gudang yang kosong dengan alasan karena saksi ada bon di Kasir besar yang di jabat oleh Terdakwa Yulianti dan kas gudang yang di jabat oleh Terdakwa Yulianti;
- Bahwa setiap Terdakwa Dewi Yanti dan Terdakwa Yulianti saksi M. Rahmadi Apis Als Budhe berikan uang dari hasil pencairan untuk menutupi kas yang di jabat oleh Terdakwa Dewi Yanti dan Terdakwa Yulianti tidak di ketahui atau seijin pemilik perusahaan PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang perusahaan tersebut dan akhirnya Para Terdakwa dilaporkan kepihak yang berwajib walaupun sebelumnya Para Terdakwa sudah ada itikad untuk mengembalikan uang perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa pada bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Tunggal Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut sesuai fakta – fakta yang terungkap dipersidangan;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor:12/Pid.B/2021/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dakwaan Tunggal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
- Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
- Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "barangsiapa" itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" adalah unsur pasal yang mengacu pada identitas Terdakwa sesuai dalam Dakwaan Penuntut Umum dan yang dihadirkan adalah benar benar Terdakwa dan bukan orang lain. Untuk mencegah terjadinya error in persona maka harus diketahui identitasnya berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa sendiri. Perihal apakah terbukti atau tidaknya Terdakwa maka ditentukan dengan pemeriksaan alat bukti di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barangsiapa" tidak lain adalah Terdakwa I Yulianti binti Muhammad Rusli dan Terdakwa II Dewi Yanti Yanti binti Nordin dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor:12/Pid.B/2021/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam pasal ini adalah perbuatan dilakukan Para Terdakwa dengan kesadaran bahwa apa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan yang seharusnya karena barang yang dimilikinya adalah kepunyaan orang lain dan bukan milik Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak berhak memilikinya;

Menimbang, bahwa dengan sengaja memiliki tiga gradasi yaitu maksud sebagai tujuan, keinsyafan kepastian dan keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bermula Terdakwa II Dewi Yanti Binti Nordin merupakan karyawan dari PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO (CBS) sejak tahun 2015 yang menjabat sebagai kasir kas gudang, tugas dan tanggung jawab Terdakwa II adalah menerima kas bon/ utang terhadap kasir kas gudang di perusahaan PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO yang Terdakwa jabat dengan cara yaitu, sopir ataupun karyawan mengajukan kas bon/ utang untuk pengiriman barang seberapa besar kas bon nya kemudian Terdakwa II membuat selebar kertas Kas bon sementara (BKK) lalu BKK tersebut Terdakwa II tanda tangani dan di tanda tangani yang mengajukan kas bon sementara kemudian untuk pembuktian atau pertanggung jawaban kas bon sementara tersebut harus di buktikan sesuai penggunaan yang telah di ajukan pada saat kas bon tersebut. (misalnya kas bon untuk pembelian BBM harus ada nota pembelian BBM tersebut) pada saat mengembalikan penyelesaian kepada Terdakwa II kemudian bukti tersebut Terdakwa II rekap selama satu bulan kemudian di setorkan ke Kantor Pusat Surabaya, Terdakwa II Dewi Yanti Binti Nordin merupakan karyawan dari PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO (CBS) sejak tahun 2015 yang menjabat sebagai kasir kas gudang, tugas dan tanggung jawab Terdakwa II adalah menerima kas bon/ utang terhadap kasir kas gudang di perusahaan PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO yang Terdakwa jabat dengan cara yaitu, sopir ataupun karyawan mengajukan kas

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor:12/Pid.B/2021/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bon/ utang untuk pengiriman barang seberapa besar kas bon nya kemudian Terdakwa II membuat selebar kertas Kas bon sementara (BKK) lalu BKK tersebut Terdakwa II tanda tangani dan di tanda tangani yang mengajukan kas bon sementara kemudian untuk pembuktian atau pertanggung jawaban kas bon sementara tersebut harus di buktikan sesuai penggunaan yang telah di ajukan pada saat kas bon tersebut. (misalnya kas bon untuk pembelian BBM harus ada nota pembelian BBM tersebut) pada saat mengembalikan penyelesaian kepada Terdakwa II kemudian bukti tersebut Terdakwa II rekap selama satu bulan kemudian di setorkan ke Kantor Pusat Surabaya;

Menimbang, bahwa mekanisme pencairan cek dan BG pada PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO (CBS) tersebut adalah dari titipan toko (costumer) di titip ke sales kemudian di setor kan ke admin Piutang kemudian di ajukan ke kasir kemudian di ajukan ke admin umum untuk di lakukan pencairan di bank, setelah pencairan kemudian uang tersebut di masukkan ke dalam perusahaan namun saksi RAHMADI APIS tidak menyerahkan/ menyetorkan uang sejak tanggal 05 maret 2018 sampai dengan tanggal 07 april 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yenny Theresia Sunaryo yang memberikan keterangan dipersidangan dan dihubungkan dengan bantahan Para Terdakwa dipersidangan :

- Bahwa maksud dan tujuan sehingga Terdakwa Yulianti menyerahkan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Lembar Cek Tunai yang tidak ada tertera nama dan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo kepada Sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe tersebut adalah untuk di pindah bukukan / dikliringkan kepada pihak kantor Perusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO melalui Rekening Bank saksi (an. Yenny Theresia Sunaryo) adapun maksud dan tujuan saksi Yulianti adalah supaya bisa meminta uang hasil pencairan cek tersebut untuk menutupi kekurangan kas nya karena sebelumnya Sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe sudah meminjam uang kas Sdri Yulianti tanpa sepengetahuan atau seijin pimpinan Perusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO;
- Bahwa untuk 27 (dua puluh delapan) lembar cek dengan total Rp. 558.088.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) saksi Yenny Theresia Sunaryo mengetahui dari Sdri Alloysia Suhartati selaku kepala akunting PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO saksi mendapat info pada tanggal 16 Mei 2020;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe sehingga tidak mengkliringkan / memindah bukukan kerekening Bank an. Yenny Theresia Sunaryo sebanyak 27 (dua puluh delapan) Lembar Cek dengan total Rp. 558.088.000,- (lima ratus lima puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor:12/Pid.B/2021/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada pihak kantor Perusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO dengan rekening an. Yenny Theresia Sunaryo adalah untuk menutupi kekurangan kas gudang Terdakwa Dewi Yanti dan kas besar Terdakwa Yulianti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Muhammad Rahmadi Apis Bin (Alm) H. Syahrani Apis yang memberikan keterangan dipersidangan dan dihubungkan dengan bantahan Para Terdakwa dipersidangan ;

- Bahwa seingat saksi Sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe, saksi Sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe mencairkan cek sebanyak 28 lembar Cek tunai milik perusahaan PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO dengan uang nominal sebesar Rp. 558,088,000,- (lima ratus lima puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu Rupiah) yaitu dengan cara bertahap;
- Bahwa uang hasil pencairan dari Cek tunai sebanyak 28 lembar dengan nominal uang sebanyak Rp. 558,088,000,- (lima ratus lima puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu rupiah) milik perusahaan yang seharusnya saksi setorkan keperusahaan PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO uang tersebut saksi gunakan untuk keperluan pribadi dan saksi ada sebagian saksi serahkan kepada Terdakwa Dewi Yanti dan Terdakwa Yulianti;
- Bahwa saksi menggunakan uang dari hasil pencairan 28 lembar Cek tunai dengan nominal uang sebesar Rp. 558,088,000,- (lima ratus lima puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu Rupiah) saksi tidak ingat nominalnya dan berapa jumlah uang yang telah saksi gunakan untuk keperluan pribadi dan sebagian uang tersebut ada yang saksi serahkan kepada Terdakwa Dewi Yanti dan Terdakwa Yulianti, saksi tidak ingat untuk nominalnya namun saksi ada bukti transfer dari hasil pencairan Cek tunai mengalir kerekening Terdakwa Dewi Yanti dan Terdakwa Yulianti dan ada sebagian yang saksi berikan secara cash;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa Dewi Yanti sebesar RP.99.071.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan cara bertahap yaitu di kantor PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO (CBS) dan waktu itu tidak ada yang mengetahui sesuai pesan dari Terdakwa Dewi Yanti sendiri tidak boleh di ketahui orang lain;
- Bahwa saksi menyerahkan uang dari hasil pencairan Cek tunai milik PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO kepada Terdakwa Dewi Yanti dan Terdakwa Yulianti karena saksi di mintai tolong untuk mencairkan Cek tersebut oleh Terdakwa Dewi Yanti dan Terdakwa Yulianti untuk menutupi kas gudang yang kosong dengan alasan karena saksi ada bon di Kasir besar yang di jabat oleh Terdakwa Yulianti dan kas gudang yang di jabat oleh Terdakwa Yulianti;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor:12/Pid.B/2021/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Terdakwa Dewi Yanti dan Terdakwa Yulianti yang saksi M. Rahmadi Apis Als Budhe berikan uang dari hasil pencairan untuk menutupi kas yang di jabat oleh Terdakwa Dewi Yanti dan Terdakwa Yulianti tidak di ketahui atau seijin pemilik perusahaan PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, Majelis Hakim mendapatkan adanya kesesuaian perbuatan perihal keterangan saksi – saksi yang diperiksa dipersidangan dimana Para Terdakwa yang bekerja tetapi tidak sesuai dengan uraian tugas masing – masing, dari perbuatan mereka terdapat adanya selisih uang yang digunakan oleh saudara M. Rahmadi Apis Als Budhe dan juga ada sebagian dibagikan kepada Para Terdakwa bukan untuk keperluan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO menjadi tanggung jawab mereka bertiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, dilihat dari adanya persamaan niat dan sikap tindak tugas Para Terdakwa dan saksi M. Rahmadi Apis Als Budhe dihubungkan dengan peristiwa dan kejadian yang bersesuaian maka Majelis Hakim melihat telah terjadi tindak pidana dan mengarah pada Para Terdakwa sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim mendapatkan petunjuk telah terjadi tindak pidana karena memang telah ada kerugian nilai uang tidak terjadi satu atau dua kali tetapi berkali kali yang dilakukan oleh saudara M. Rahmadi Apis Als Budhe yang dibantu oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang tidak sesuai dengan uraian tugas tersebut memang terjadi adanya tindak pidana dengan memunculkan kerugian memang disengaja atas perbuatan Para Terdakwa dan saudara M. Rahmadi Apis Als Budhe;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memiliki hak ingkar terhadap keterangan saksi – saksi yang dihadirkan dipersidangan namun yang harus diingat ketika Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya maka ia harus menyajikan alat bukti secara seimbang sehingga menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim perihal adanya petunjuk tentang ketidak keterbuktian Para Terdakwa di persidangan dan dalam hal ini Para Terdakwa tidak menyajikan atau tidak mengajukan alat bukti untuk menyangkal sanggahannya;

Menimbang, bahwa demikianlah pandangan Majelis Hakim atas perbuatan Para Terdakwa walaupun tidak ada yang melihat perbuatan Para Terdakwa namun keadilan tidaklah buta dan tidak ada kejahatan yang sempurna berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri maupun berantai, barang bukti dari PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO dan alat bukti lainnya, alat bukti bisa berbicara

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor:12/Pid.B/2021/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan alat bukti lainnya tanpa harus bersandar dari pemahaman dan keterangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain alat bukti di atas, terdapat juga alat bukti petunjuk yang lahir dari perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa perbuatan tindak pidana telah terjadi dan Para Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan pertimbangannya dalam unsur unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “ dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, tugas dan tanggung jawab Para Terdakwa sudah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur sebelumnya yang menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan ini, namun Para Terdakwa dan Saudara H. Muhammad Rahmadi Apis Bin (Alm) H. Syahrani Apis dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tidak sesuai dengan aturan / prosedur yang berlaku di perusahaan tersebut dimana hubungan kerja antara Para Terdakwa saling berkaitan dengan Saudara H. Muhammad Rahmadi Apis Bin (Alm) H. Syahrani Apis di PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO (CBS) dimana Para Terdakwa dan Saudara H. Muhammad Rahmadi Apis Bin (Alm) H. Syahrani Apis sama – sama bekerja dalam perusahaan tersebut sebagai karyawan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pertimbangan pada kedua unsur tindak pidana sebelumnya menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang” tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa saudara H. Muhammad Rahmadi Apis Bin (Alm) H. Syahrani Apis bersama – sama dengan Terdakwa Yulianti binti Muhammad Rusli (selaku kasir besar PT. Central Baja

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor:12/Pid.B/2021/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Succesindo) dan Terdakwa DEWI YANTI YANTI Binti (Alm) NORDIN (selaku Kasir Gudang PT. Central Baja Succesindo) telah melakukan penggelapan uang perusahaan dimana tempat saudara H. Muhammad Rahmadi Apis Bin (Alm) H. Syahrani Apis dan Para Terdakwa bekerja yaitu PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO sebesar Rp. 558.088.000,- (lima ratus lima puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu rupiah), mulai dari tanggal 05 Maret 2018 s/d tanggal 7 April 2020 dan tanpa sepengetahuan dari saksi Yenny Theresia Sunaryo (Alm) selaku Komisaris PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan saudara H. Muhammad Rahmadi Apis Bin (Alm) H. Syahrani Apis tidak mengkliringkan/ memindah bukukan cek tunai yang telah di cairkan sejumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dengan total nilai uangnya Rp. 558.088.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada kantor PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO dengan rekening atas nama Yenny Theresia Sunaryo (Alm) adalah untuk kepentingan pribadinya dan sebagian di bagi – bagikan kepada Terdakwa Dewi Yanti dan Terdakwa Yulianti dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi Yenny Theresia Sunaryo;

Menimbang, bahwa hal tersebut dibenarkan oleh saksi Yenny Theresia Sunaryo dimana dari pihak manajemen PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO dan juga pihak saksi Yenny Theresia Sunaryo sendiri telah menanyakan kepada Terdakwa Yulianti binti Muhammad Rusli (selaku kasir besar PT. Central Baja Succesindo) dan Terdakwa Dewi Yanti Binti (Alm) Nordin (selaku kasir gudang PT. Central Baja Succesindo) kalau Terdakwa berdua tersebut telah menerima uang dari saudara H. Muhammad Rahmadi Apis Bin (Alm) H. Syahrani Apis yang diperoleh dengan cara mengambil dari PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO tanpa prosedur yang resmi dan Para Terdakwa tersebut selain mengakui pernah menerima uang tersebut juga berusaha akan mengembalikan uang perusahaan yang diberikan saudara H. Muhammad Rahmadi Apis Bin (Alm) H. Syahrani Apis kepada Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dimana perbuatan saudara H. Muhammad Rahmadi Apis Bin (Alm) H. Syahrani Apis dalam memakai uang perusahaan tanpa prosedur yang resmi sehingga perusahaan mengalami kerugian tersebut dengan dibantu oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” tersebut telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor:12/Pid.B/2021/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab saudara saudara H. Muhammad Rahmadi Apis Bin (Alm) H. Syahrani Apis adalah memindah bukukan uang tunai ke rekening an. saksi Yenny Theresia Sunaryo (Alm), mengkliringkan giro ke rekening perusahaan an. saksi Yenny Theresia Sunaryo (Alm), memindah bukukan / mengkliringkan ke rekening an. Saksi Yenny Theresia Sunaryo (Alm) dan mendapat surat kuasa dari pemilik Perusahaan untuk melakukan transaksi mengkliringkan giro dan cek ke bank an. saksi Yenny Theresia Sunaryo, namun Saudara H. Muhammad Rahmadi Apis Bin (Alm) H. Syahrani Apis dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tidak sesuai dengan aturan / prosedur yang berlaku di perusahaan tersebut dan hal tersebut diketahui oleh Para Terdakwa tetapi Para Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pimpinan ataupun perusahaan;

Menimbang, bahwa setelah kasir besar perusahaan PT. CENTRAL BAJA SUCCESINDO, Terdakwa Yulianti menyerahkan berupa 27 (dua puluh tujuh) lembar Cek Tunai yang seharusnya di kliringkan / pindah bukukan ke rekening an. saksi Yenny Theresia Sunaryo (Alm) namun 27 (dua puluh tujuh) Cek Tunai tersebut tidak di kliringkan / pindah bukukan ke Bank Rekening an. saksi Yenny Theresia Sunaryo (Alm), dan setelah di minta pertanggung jawaban terkait uang tersebut saudara H. Muhammad Rahmadi Apis Bin (Alm) H. Syahrani Apis, tidak bisa mempertanggung jawabkan dan uang milik PT. CENTRAL BAJA SUCCESINDO tersebut di pergunakan untuk keperluan pribadinya dan sebagian dibagi bagikan kepada Terdakwa Dewi Yanti sebesar RP 29. 620.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai rekening dan sesuai pengakuan dari sdr M. Rahmadi Apis Als Budhe yang di serahkan secara tunai ada 4 (empat) cek lembar dari bank Danamon yang telah di cairkan yaitu sebesar Rp.99.071.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu rupiah) dan diberikan juga Terdakwa Yulianti Sebesar Rp. 23.850.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa saudara H. Muhammad Rahmadi Apis Bin (Alm) H. Syahrani Apis selain sudah mengakui semua perbuatannya juga pemeriksaan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Martapura dan sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, unsur “telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor:12/Pid.B/2021/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik dari Pasal yang didakwakan. Karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar Membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*Vrijspraak*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada intinya Membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*Vrijspraak*) tersebut haruslah dikesampingkan dikarenakan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam penjabaran unsur – unsur pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa sudah terpenuhi dan juga adanya pengakuan dari diri saudara H. Muhammad Rahmadi Apis Bin (Alm) H. Syahrani Apis yang memang menggunakan uang perusahaan tanpa sepengetahuan perusahaan ataupun pimpinan perusahaan (perkaranya sudah diputus Pengadilan Negeri Martapura) dan hal tersebut hanya diketahui oleh Para Terdakwa dan juga Para Terdakwa pernah akan berinisiatif mengembalikan uang perusahaan tersebut dimana hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi Yenny Theresia Sunaryo (Alm) yang sempat tidak akan melaporkan perkara Para Terdakwa andaikata Para mau mengembalikan uang perusahaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Manimbang, bahwa untuk menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan Yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT.CENTRAL BAJA SUCCESSINDO (CBS);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO (CBS) mengalami kerugian sebesar Rp. 558,088,000,- (lima ratus lima puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan dipersidangan barang

bukti berupa:

- 3 (tiga) berkas tanda terima BG dan Cek periode tahun 2019 s/d 2020 dari sdr YULIANTI ke sdr. H.M Rahmadi Apis Bin H. Syahrani Apis;
- 1(satu) berkas perjanjian kerja waktu tertentu antara PT. CENTRAL BAJA SUCCESSINDO dengan sdr H.M Rahmadi Apis Bin H. Syahrani Apis;
- 1 (satu) lembar bukti kas keluar biaya gaji an. H.M Rahmadi Apis Bin H. Syahrani Apis;
- 1 (satu) berkas rekening Koran Bank Kalsel;
- 1 (satu) berkas rekening Koran Bank BCA an. H.M Rahmadi Apis Bin H. Syahrani Apis;
- 1 (satu) berkas hasil audit PT. Central Baja Succesindo;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara An. H. Muhammad Rahmadi Apis Bin (Alm) H. Syahrani Apis maka sepantasnya barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara An. H. Muhammad Rahmadi Apis Bin (Alm) H. Syahrani Apis;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Yulianti binti Muhammad Rusli dan Terdakwa II Dewi Yanti Yanti binti Nordin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor:12/Pid.B/2021/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Yulianti binti Muhammad Rusli dan Terdakwa II Dewi Yanti Yanti binti Nordin, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) berkas tanda terima BG dan Cek periode tahun 2019 s/d 2020 dari sdri Yulianti ke sdr. H. Muhammad Rahmadi Apis Bin (Alm) H. Syahrani Apis;
 - 1(satu) berkas perjanjian kerja waktu tertentu antara PT. CENTRAL BAJA SUCCESINDO dengan sdr H. Muhammad Rahmadi Apis Bin (Alm) H. Syahrani Apis;
 - 1 (satu) lembar bukti kas keluar biaya gaji an. H. Muhammad Rahmadi Apis Bin (Alm) H. Syahrani Apis;
 - 1 (satu) berkas rekening Koran Bank Kalsel;
 - 1 (satu) berkas rekening Koran Bank BCA an. H. Muhammad Rahmadi Apis Bin (Alm) H. Syahrani Apis;
 - 1 (satu) berkas hasil audit PT. Central Baja Succesindo;Terlampir dalam berkas perkara An. H. Muhammad Rahmadi Apis Bin (Alm) H. Syahrani Apis;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing – masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, oleh Masye Kumaunang SH. sebagai Hakim Ketua, Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H. dan Arief Mahardika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum dengan menggunakan media daring pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh, Sumiyarti sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Resty Ayuningtyas, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.

Ttd

Masye Kumaunang SH.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor:12/Pid.B/2021/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd
Arief Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd
Sumiyarti.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor:12/Pid.B/2021/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)